

DRAFT	TANGGAPAN
<p>Yth.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direksi Perusahaan Asuransi;</li> <li>2. Direksi Perusahaan Asuransi Syariah;</li> <li>3. Direksi Perusahaan Reasuransi; dan</li> <li>4. Direksi Perusahaan Reasuransi Syariah;</li> </ol> <p>di Indonesia</p>	
<p><b>SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN</b></p> <p><b>NOMOR /SEOJK.05/2017</b></p> <p><b>TENTANG</b></p> <p><b>PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA LIKUIDASI SERTA PEMBERIAN INSENTIF YANG WAJAR UNTUK TIM LIKUIDASI BAGI PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH</b></p>	
<p>Sehubungan dengan amanat Pasal 20 ayat (6) dan Pasal 21 ayat (8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan</p>	

<p>Perusahaan Reasuransi Syariah, perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran biaya likuidasi serta pemberian insentif yang wajar untuk tim likuidasi bagi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:</p>	
<p><b>I. KETENTUAN UMUM</b></p>	
<p>1. Perusahaan adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah.</p>	
<p>2. Likuidasi Perusahaan yang selanjutnya disebut Likuidasi adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban Perusahaan sebagai akibat pencabutan izin usaha Perusahaan dan pembubaran.</p>	
<p>3. Tim Likuidasi adalah tim yang bertugas melakukan Likuidasi yang dibentuk RUPS atau Otoritas Jasa Keuangan.</p>	
<p>4. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Likuidasi yang selanjutnya disingkat RKAB adalah rencana</p>	

<p>kegiatan Tim Likuidasi dalam melaksanakan Likuidasi serta perkiraan biaya Likuidasi selama jangka waktu penugasan Tim Likuidasi.</p>	
<p>5. Insentif Yang Wajar yang selanjutnya disebut Insentif adalah sejumlah uang yang diberikan kepada Tim Likuidasi atas pencairan aset dan/atau penagihan piutang Perusahaan dalam Likuidasi.</p>	
<p>6. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.</p>	
<p><b>II. PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA LIKUIDASI</b></p>	
<p>1. Dalam rangka pelaksanaan Likuidasi Perusahaan, Tim Likuidasi wajib menyusun RKAB.</p>	
<p>2. Penyusunan RKAB sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus mengacu pada pedoman penyusunan RKAB dengan</p>	

<p>menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.</p>	
<p>3. Pedoman penyusunan RKAB sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak berlaku terhadap RKAB yang sudah disampaikan oleh Tim Likuidasi kepada OJK sebelum keputusan ini ditetapkan.</p>	
<p><b>III. PEMBERIAN INSENTIF</b></p>	
<p>1. Tim Likuidasi diberikan Insentif atas pencairan aset dengan jenis aset tertentu, yaitu:</p>	
<p>a. Aset investasi, meliputi:</p>	
<p>1) penyertaan Langsung;</p>	
<p>2) tanah, bangunan dengan hak strata atau tanah dengan bangunan untuk investasi;</p>	
<p>3) pembiayaan melalui kerja sama dengan pihak lain;</p>	
<p>4) pinjaman yang dijamin dengan hak tanggungan; dan/atau</p>	
<p>5) investasi lain.</p>	
<p>b. aset bukan investasi, meliputi:</p>	

1) tagihan premi penutupan langsung;	
2) bangunan dengan hak strata atau tanah dengan bangunan untuk dipakai sendiri;	
3) aset tetap lain; dan/atau	
4) aset lain,	
tidak termasuk hasil investasi.	
2. Dalam rangka pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, aset yang telah dicairkan dikelompokkan dengan mengacu pada pengelompokan aset dalam Neraca Sementara Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 POJK Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.	
<b>IV. BESARAN INSENTIF</b>	
1. Besaran Insentif yang dapat diberikan kepada Tim Likuidasi adalah sebesar presentase tertentu dari hasil pencairan aset Perusahaan dalam Likuidasi yang dihitung untuk setiap aset yang	

dicairkan.	
2. Insentif yang diberikan kepada Tim Likuidasi sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima per seratus) dari total Insentif sebagaimana dimaksud pada angka 1.	
3. Pemberian Insentif antara sesama Tim Likuidasi ditetapkan oleh Tim Likuidasi dengan persetujuan OJK.	
4. Presentase tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1, ditetapkan sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.	
<b>V. PERMOHONAN PEMBAYARAN INSENTIF</b>	
1. Tim Likuidasi menyampaikan permohonan pembayaran Insentif kepada OJK untuk pencairan aset pada periode tiga bulanan, terhitung sejak tanggal persetujuan Neraca Sementara Likuidasi.	
2. Permohonan pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikecualikan untuk pembayaran Insentif yang terakhir kali, yaitu paling lama 15	

(lima belas) Hari sebelum penyampaian Neraca Akhir Likuidasi dan laporan pertanggungjawaban.	
3. Permohonan pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2, sekurang-kurangnya memuat informasi:	
a. Periode pencairan aset;	
b. Jenis aset yang telah dicairkan;	
c. Nilai pencairan aset; dan	
d. Perhitungan besarnya insentif yang diminta.	
4. Nilai pencairan aset dihitung dari hasil tunai pencairan aset dikurangi biaya pencairan aset dan/atau penagihan piutang.	
5. Biaya pencairan aset dan/atau penagihan piutang yang dapat dikurangkan dalam nilai pencairan aset sebagaimana dimaksud pada angka 4 adalah biaya yang dibayarkan kepada pihak ketiga sehubungan dengan pencairan dan/atau penagihan piutang tersebut.	
<b>VI. PERSETUJUAN PEMBAYARAN INSENTIF</b>	
1. OJK memberikan keputusan atas	

<p>permohonan pembayaran Insentif paling lama 15 (lima belas) Hari setelah surat permohonan pembayaran Insentif diterima lengkap dengan perhitungan yang benar.</p>	
<p>2. Dalam hal OJK tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1, OJK dianggap menyetujui permohonan pembayaran Insentif.</p>	
<p>3. Pembayaran Insentif kepada Tim Likuidasi dilakukan atas beban Perusahaan dalam Likuidasi.</p>	
<p>4. Pajak penghasilan atas pembayaran Insentif menjadi beban masing-masing anggota Tim Likuidasi yang menerima pembayaran Insentif tersebut.</p>	
<p><b>VII. PENUTUP</b></p>	
<p>Surat Edaran OJK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.</p>	
<p>Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2017</p> <p>KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA</p>	



RISWINANDI	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>BAGIAN PERTAMA</b> <b>UMUM</b>	
<b>BAGIAN KEDUA</b> <b>PEDOMAN PENYUSUNAN RKAB</b>	
<b>BAGIAN KETIGA</b> <b>FORMAT PENYUSUNAN RKAB</b>	
<b>BAGIAN KEEMPAT</b> <b>TABEL PEMBERIAN INSENTIF</b> <b>YANG WAJAR UNTUK TIM</b> <b>LIKUIDASI</b>	

DRAFT